

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR ..1./KEP.SES/B3/2024
TENTANG
PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PUSAT

SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, menyatakan menteri/pimpinan lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana termasuk transaksi pendapatan dan belanja yang berada dalam tanggung jawabnya untuk dilaporkan dengan menggunakan sistem akuntansi instansi;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan sistem akuntansi instansi pada Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pusat, maka perlu membentuk pengelola sistem akuntansi instansi pada Satuan Kerja

Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pusat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pengelola Sistem Akuntansi Instansi pada Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pusat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);

7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 894);
11. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 237/PER/B5/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618);
13. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 238/PER/B3/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2071);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 691);
17. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1451) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 402);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 1452);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PUSAT.

KESATU : Menetapkan Pengelola Sistem Akuntansi pada Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola Sistem Akuntansi Instansi pada Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

- a. Penanggung Jawab;
- b. Koordinator;
- c. Ketua;
- d. Petugas Verifikasi/Verifikator.

KETIGA : Pengelola Sistem Akuntansi Instansi pada Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Penanggung Jawab
 1. menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi di lingkungan Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pusat dengan fungsi:
 - a) menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi;

- b) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai pelaksanaan sistem SAKTI; dan
 - c) melakukan monitoring dan tindak lanjut atas kualitas data yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi secara periodik untuk menghasilkan laporan keuangan dan laporan barang.
- 2. memberikan otorisasi untuk merekam data transaksi ke dalam aplikasi;
 - 3. memberikan otorisasi/validasi atas data/dokumen laporan keuangan dan laporan barang; dan
 - 4. menjamin proses laporan keuangan dan laporan barang sesuai dengan standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan.

b. Koordinator

- 1. melaksanakan Sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan target yang telah ditetapkan;
- 2. memantau dan mengevaluasi prestasi kerja para pejabat/petugas yang terlibat sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
- 3. melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan Sistem Akuntansi di lingkup satuan kerja;
- 4. mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal dan eksternal secara periodik bulanan, semesteran dan tahunan;
- 5. mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan;

6. memantau kualitas data laporan keuangan melalui Aplikasi monitoring dan transaksi SAKTI; dan
 7. meneliti dan menganalisis Laporan Keuangan yang akan didistribusikan.
- c. Ketua
1. membuat rencana dan jadwal pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi pada Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pusat;
 2. memberikan pengarahan dan memantau petugas akuntansi keuangan atas pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi pada Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pusat; dan
 3. menyiapkan analisis Laporan Keuangan yang akan didistribusikan.
- d. Petugas Verifikasi/Verifikator
1. memelihara dokumen sumber (DS) dan dokumen akuntansi;
 2. membukukan/menginput dokumen sumber ke dalam aplikasi SAKTI;
 3. melakukan verifikasi atas jurnal transaksi/buku besar yang dihasilkan aplikasi SAKTI dengan dokumen sumber;
 4. melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara yang disusun serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
 5. melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
 6. memantau kualitas data laporan keuangan melalui Aplikasi monitoring dan transaksi SAKTI dan menindaklanjuti perbaikan data melalui aplikasi SAKTI;

7. menyusun Laporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran;
8. menelaah Laporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran;
9. melakukan analisis untuk membuat Catatan atas Laporan Keuangan; dan
10. menyiapkan pendistribusian Laporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Pengelola Sistem Akuntansi Instansi pada Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pusat diberikan honorarium mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur Standar Biaya Masukan dan dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pusat.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 2/KEP.SES/B3/2023 tentang Penunjukan Pengelola Sistem Akuntansi Instansi pada Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pusat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pejabat yang berkenaan;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mitra kerja Satuan Kerja berkenaan;
3. Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional u.p Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara sebagai pembina

Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Januari 2024

SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,




TAVIP AGUS RAYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
NOMOR 1/KEP.SES/B3/2024
TENTANG
PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI
INSTANSI PADA SATUAN KERJA
SEKRETARIAT UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PUSAT

PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PUSAT

NO	NAMA/NIP	JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN PENGELOLA KEUANGAN	KETERANGAN
1.	Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si. NIP.196411071991031004	Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Penanggung Jawab	SESTAMA
2.	Soetriningsih, S.Sos.,M.Si. NIP.196812091989032004	Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara	Koordinator	BIKUB
3.	Susiawati Budiningsih, S.E.,M.Si. NIP.198108082006042007	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	Ketua	BIKUB

NO	NAMA/NIP	JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN PENGELOLA KEUANGAN	KETERANGAN
4.	Sri Riti Octasina, S.E.,M.M. NIP.198410222009122002	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Petugas Verifikasi/Verifikator (UAKPA)	BIKUB
5.	Ninik Sidik Hadayani, S.A.P. NIP.198706212009122004	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Petugas Verifikasi/Verifikator (UAKPA)	BIKUB
5.	Ainaya Mardhatilah Fauriza, A.Md.Ak. NIP. 199910082021012001	Penyusun Bahan Pengelolaan Keuangan	Petugas Verifikasi/Verifikator (UAKPB)	BIRUMAS
6.	Devi Praptias, S.E. NIP. 199312312019022012	Analisis Perencana, Evaluasi dan Pelaporan	Petugas Verifikasi/Verifikator (PERSEDIAAN)	BIKUB

SEKRETARIS UTAMA

BADAN KEPENDUDUKAN DAN

KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



TAVIP AGUS RAYANTO